



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN BAGI MAHASISWA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat program untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kriteria mahasiswa yang dapat diberikan bantuan beasiswa dan batasan tahun kelulusan pendidikan kedokteran yang dapat diakomodir serta jatah alokasi dan perbandingan antar pendidikan dokter umum dan pendidikan kedokteran gigi, maka perlu merubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Bagi Mahasiswa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perguruan Tinggi Negeri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Bagi Mahasiswa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Bagi Mahasiswa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN BAGI MAHASISWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Bagi Mahasiswa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 4

Kriteria mahasiswa pendidikan kedokteran yang dapat diberikan bantuan beasiswa sebagai berikut:

1. Siswa berprestasi pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau yang biasa disebut dengan jalur undangan dalam mengikuti pendidikan kedokteran;
 2. Siswa pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dalam mengikuti pendidikan kedokteran;
 3. Siswa pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui jalur Utama (Mandiri) dengan ketentuan mahasiswa tersebut sudah menjalani perkuliahan minimal 1 (satu) tahun dengan melihat prestasinya;
 4. Mahasiswa sejak masuk pendidikan kedokteran atau setelah masuk sejak tahun 2016;
 5. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 6. Bersedia mengabdikan diri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah selesai mengikuti pendidikan.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB II A, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A
ALOKASI BANTUAN

Pasal 4 A

- (1) Program pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa pendidikan kedokteran diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - (2) Alokasi program pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun berjumlah 5 orang untuk mahasiswa pendidikan kedokteran yang baru;
 - (3) Jumlah Alokasi 5 orang sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 3 orang berasal dari mahasiswa kedokteran umum dan 2 orang berasal dari mahasiswa kedokteran gigi;
 - (4) Dalam hal salah satu jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat diambil dari mahasiswa kedokteran umum atau mahasiswa kedokteran gigi;
 - (5) Dalam hal jumlah mahasiswa pendidikan kedokteran yang lulus melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) kurang dari jumlah alokasi, maka untuk memenuhi kouta dapat berasal dari mahasiswa pendidikan kedokteran melalui jalur mandiri yang sudah menjalani perkuliahan minimal 1 (satu) tahun dengan melihat prestasinya berdasarkan keputusan tim ;
 - (6) Dalam hal mahasiswa pendidikan kedokteran yang baru melebihi dari jumlah alokasi, maka pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses seleksi;
 - (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dengan memperhatikan kemampuan perekonomian orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
 - (8) Bagi mahasiswa penerima beasiswa yang mempunyai orang tua/wali berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri berdasarkan pangkat dan golongan, BUMN/BUMD/pegawai swasta dapat dipertimbangkan dari besaran penghasilan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Bantuan beasiswa diberikan kepada mahasiswa sejak masuk pendidikan kedokteran atau setelah masuk hingga selesai perkuliahan pada setiap semester yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;
- (2) Mahasiswa sejak masuk pendidikan kedokteran atau setelah masuk sejak tahun 2016 hingga selesai perkuliahan pada setiap semester yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;

- (3) Batas waktu pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai 11 (sebelas) semester, dengan ketentuan penerima bantuan beasiswa berstatus mahasiswa aktif dan menunjukkan prestasi akademik.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Beasiswa

Pasal 10

- (1) Bantuan beasiswa kepada mahasiswa diberikan dalam bentuk paket.
- (2) Paket bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk mahasiswa bidang kedokteran umum paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- per semester dengan ketentuan besaran mempertimbangkan penghasilan orang tua.
 - b. Untuk mahasiswa bidang kedokteran gigi paling banyak sebesar Rp. 18.000.000,- per semester dengan ketentuan besaran mempertimbangkan penghasilan orang tua.
- (3) Jumlah besaran paket bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
- (4) Penetapan besaran bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Tim Seleksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai.
pada tanggal 17 September 2018
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 57